

BAB V

PENUTUP

SIMPULAN

1. Dalam hukum pidana, Perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar anak sebagai pelaku tindak Pidana mendapatkan hak-hak anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana Undang-Undang tersebut sudah mengatur hukum pidana bagi anak agar anak tersebut diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan sesuai dengan umurnya anak yang berdasarkan umurnya dan diperhatikan masa depan anak. Didalam Undang-Undang SPPA juga mengatur segala bentuk kewajiban bagi anak sebagai pelaku tindak Pidana yang dimana dalam putusan perkara anak, anak yang dijatuhi pidana harus dimasukkan kedalam LPKA untuk memperoleh pembinaan anak serta pendidikan anak. Dan hakim juga mempertimbangkan sebelum memutuskan pidana kepada anak dilihat dari ketentuan Pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Tujuan pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak Pidana sangatlah penting dalam memperoleh hak-hak dan kewajibannya yang sudah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatakan hak-hak anak sebagai pelaku tindak

Pidana dan juga hakim harus memikirkan hak-hak anak serta LPKA juga wajib menyelenggarakan kepentingan anak sebagai pelaku tindak Pidana.

SARAN

1. Diharapkan kepada lembaga pemasyarakatan dan penegak hukum lainnya terutama hakim anak dalam menyelesaikan sebuah perkara anak dibawah umur atau anak yang berhadapan dengan hukum agar lebih melihat tugas dan kewajiban hakim anak agar menjatuhkan hukuman pidana anak supaya lebih mementingkan masa depan anak serta keperluan-keperluan anak, kesejahteraan anak serta hak-hak anak yang sudah dilindungi dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. agar suatu saat anak dipidana penjara untuk dimasukkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak supaya memperoleh pembinaan, pelatihan, ketrampilan, hingga pendidikan yang layak bagi anak sehingga tidak lepas dari pendidikan walaupun anak tersebut terkena permasalahan hukum.
2. Diharapkan juga kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung, walaupun sudah adanya LPKA untuk membantu dan memenuhi perlindungan hukum bagi anak dan terutama dalam tugas dan kewajiban menyelenggarakan penuh keseluruhan hak-hak anak. Akan tetapi masih ada kendala dari segi pembelajaran, oleh karena itu diharapkan lebih lagi mementingkan hak-hak anak apalagi dibagian pendidikan sesuai dengan Undang-Undang berlaku serta dan tidak lupa juga mementingkan kewajiban LPKA untuk anak.